



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 45 Tahun 2006

T E N T A N G

PEMBERIAN TUNJANGAN KEMAHALAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, maka Keputusan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/370/2002 Tahun 2002 tanggal 22 Mei 2002 tentang Pemberian uang Insentif Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang tunjangan kemahalan bagi para Pegawai Negeri Sipil Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4203);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1315);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022)
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 60);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2005 Tanggal 26 Desember 2005 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 ;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEMAHALAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Memberikan Tunjangan Kemahalan kepada Pegawai Negeri Sipil Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah setiap bulannya sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor sebesar Rp.1.009.250,00 (Satu juta sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), Terdiri dari :
- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Insentif Khusus | Rp. 800.000,00 |
| 2. Dukungan Rutin | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Operasional | Rp. 109.250,00 |
| 4. Bantuan Kesehatan | Rp. 50.000,00 |
- b. Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian sebesar Rp. 805.000,00 (Delapan ratus lima ribu rupiah), Terdiri dari :
- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Insentif Khusus | Rp. 600.000,00 |
| 2. Dukungan Rutin | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Operasional | Rp. 105.000,00 |
| 4. Bantuan Kesehatan | Rp. 50.000,00 |
- c. Pegawai Negeri Sipil Golongan III sebesar Rp.624.400,00 (Lima ratus ribu rupiah), Terdiri dari :
- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Insentif Khusus | Rp. 450.000,00 |
| 2. Dukungan Rutin | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Operasional | Rp. 74.400,00 |
| 4. Bantuan Kesehatan | Rp. 50.000,00 |
- d. Pegawai Negeri Sipil Golongan II sebesar Rp.530.000,00 (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah), Terdiri dari :
- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Insentif Khusus | Rp. 350.000,00 |
| 2. Dukungan Rutin | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Operasional | Rp. 80.000,00 |
| 4. Bantuan Kesehatan | Rp. 50.000,00 |
- e. Pegawai Negeri Sipil Golongan I sebesar Rp. 475.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdiri dari :
- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Insentif Khusus | Rp. 300.000,00 |
| 2. Dukungan Rutin | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Operasional | Rp. 75.000,00 |
| 4. Bantuan Kesehatan | Rp. 50.000,00 |
- f. Tenaga Harian Lepas sebesar Rp. 275.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdiri dari :
- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Insentif Khusus | Rp. 100.000,00 |
| 2. Dukungan Rutin | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Operasional | Rp. 75.000,00 |
| 4. Bantuan Kesehatan | Rp. 50.000,00 |

Pasal 2

Pemberian tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Pos Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Kode Rekening 2.01.1900.1.1.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/370/2002 Tahun 2002 tanggal 22 Mei 2002 tentang Pemberian uang Insentif Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak bulan Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di **S e m a r a n g**
Pada tanggal **22 Mei 2006**

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di : Semarang
Pada tanggal : **23 Mei 2006**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDIJONO